

BRT-TARIF-PENINJAUAN

2025

PERWAL NO. 50 BD 2025/NO. 50, 6 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PADA JASA PELAYANAN BUS RAPID TRANSIT TRANS SEMARANG

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.16 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana Telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No.74 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Perda Kota Semarang No. 10 Tahun 2023, PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018,PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020
 - Peninjauan tarif Retribusi Daerah ini dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera serta untuk mengurangi kemacetan, tingkat kecelakaan, dan konsumsi penggunaan Bahan Bakar Minyak. Peninjauan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023. Peninjauan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan Peraturan Wali Kota ini menetapkan peninjauan struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha pemanfaatan aset daerah pada Jasa Pelayanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Oktober 2025 dan ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2025
 - Mencabut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang
 - Penjelasan:-
 - Lampiran: -